

EDUKASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN PAJAK PADA HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BULELENG

I Putu Julianto¹, Edy Sujana², I Nyoman Putra Yasa³, I Gd Nandra Hary Wiguna⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE UNDIKSHA

Email: putujulianto@undiksha.ac.id

ABSTRACT

This activity is motivated by the existence of cases of hotel and restaurant tax reporting. Hotel and restaurant owners expect good management of their business, especially in the preparation of financial statements. Fairly presented financial statements will minimize cases and fraud in hotel and restaurant tax reporting. The results of this activity are: increased understanding of hotel and restaurant finance staff related to the preparation of financial statements, where more than 75% of staff have understood the basics of preparing financial statements. The target of this program is for micro-enterprises to be able to understand the basics of preparing financial reports so that later on the basis for determining hotel and restaurant taxes.

Keywords: financial statements, taxes, hotels and restaurants

ABSTRAK

Kegiatan ini dilatar belakangi oleh masih adanya kasus-kasus pelaporan pajak hotel dan restoran. Para pemilik hotel dan restoran mengharapkan pengelolaan yang baik pada usaha mereka, khususnya pada penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan dengan wajar akan meminimalisir kasus dan kecurangan pada pelaporan pajak hotel dan restoran.

Hasil kegiatan ini berupa: meningkatnya pemahaman staf keuangan hotel dan restoran terkait dengan penyusunan laporan keuangan, yakni lebih dari 75% staf telah memahami dasar-dasar penyusunan laporan keuangan. Target dari program ini adalah para pelaku usaha hotel dan restoran mampu memahami kembali dasar-dasar penyusunan laporan keuangan sehingga nantinya dasar penentuan pajak hotel dan restoran dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Kata kunci: laporan keuangan, pajak, hotel dan restoran

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan informasi yang menyajikan laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus perusahaan pada waktu tertentu. Laporan keuangan perusahaan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja dan keberhasilan perusahaan yang dicapai selama periode tertentu.

(manajemenkeuangan.net/laporan-keuangan)

Sedangkan menurut Widiastoeti (2020), Laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data atau angka keuangan

serta aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Maka dari itu laporan keuangan mempunyai tujuan menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan dan hasil usaha. Maka dari itu, keberadaan laporan keuangan sangat diperlukan oleh pihak, baik itu pemerintah, kreditur, pemilik perusahaan dan manajemen.

Data-data yang tersaji dalam laporan keuangan ini nantinya akan digunakan dalam berbagai pengambilan keputusan, salah satunya adalah dasar penentuan pajak hotel dan restoran. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran.

Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota (Nilasari, 2007).

Menurut Perda Kabupaten Buleleng No. 8 Tahun 2011 objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Sedangkan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) (Perda. Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2011).

Apabila dicermati dari objek pajaknya maka data yang diperlukan untuk penentuan pajak hotel dan restoran ini adalah laporan keuangan hotel dan restoran tersebut. Data-data yang mengacu pada objek pajaknya akan tersaji dalam informasi-informasi yang ada pada laporan keuangan. Maka dari itu sangat perlu dilakukan pelatihan, pendampingan dan pengawasan terhadap hotel dan restoran khususnya di Kabupaten Buleleng agar dapat menyajikan laporan keuangannya secara wajar. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap

penentuan pajak hotel dan restoran. Apabila penentuan pajak hotel dan restoran dapat dilakukan dengan sesuai, ini akan memberikan kontribusi yang maksimal pada pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka sangat perlu dilakukan peningkatan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan hotel dan restoran. Kegiatan akan dilakukan pada semua hotel dan restoran yang terdapat di Kabupaten Buleleng dengan skema pelatihan dan pendampingan.



Gambar 1& 2: Survei di Sekretariat PHRI Buleleng

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tiga tahapan, yakni:

- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap Pelaksanaan
- c. Tahap Evaluasi

Tahap persiapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi persiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan, koordinasi dengan PHRI Cabang Kabupaten Buleleng, Penyiapan materi edukasi dan pelatihan, penyiapan narasumber, penyiapan jadwal pelatihan, dan penyiapan kelengkapan lainnya.

Tahap Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan tentang edukasi penyusunan laporan keuangan sebagai dasar penentuan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng. Untuk tercapainya tujuan kegiatan ini digunakan ceramah, diskusi, dan konsultasi. Tahap implementasi kegiatan ini adalah:

- a. Pemberian konseptualisasi teori tentang laporan keuangan, pajak hotel dan pajak restoran
- b. Pemberian pelatihan penyusunan laporan keuangan sebagai dasar penentuan pajak hotel dan restoran.
- c. Pendampingan

Pelatihan diawali dengan memberikan kuesioner kemudian dilanjutkan dengan memberikan materi terkait dengan teori-teori laporan keuangan serta teori pajak hotel dan restoran. Tahap selanjutnya diberikan materi dasar-dasar penyusunan laporan keuangan pada hotel dan restoran. Yang setelah itu dapat digunakan dalam dasar penentuan pajak hotel dan restoran. Kemudian selanjutnya adalah tahap pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai dasar penentuan pajak hotel dan restoran.

Tabel 1. Rancangan Evaluasi

No.	Rincian	Target Capaian
1	Mengetahui tentang teori-teori tentang laporan keuangan, pajak hotel, dan pajak restoran	>75%
2	Mengetahui tentang dasar-dasar penyusunan laporan keuangan	>75%
3	Mengetahui penyusunan laporan keuangan sebagai dasar penentuan	>75%

pajak hotel dan restoran.

Sumber: Pratama, dkk (2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum dan data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, pelatihan, dan pendampingan yang dilakukan secara online. Hal ini dikarenakan kegiatan diadakan saat pandemi Covid-19. Kegiatan ini merupakan pengabdian dalam upaya untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan sebagai dasar penentuan pajak hotel dan restoran, sehingga diharapkan para staff hotel dan restoran yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan memiliki pemahaman yang semakin baik.

Para staf hotel dan restoran di Kabupaten Buleleng memperoleh pengetahuan mengenai teori dan penyusunan laporan keuangan, yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam penentuan pajak pada hotel dan restoran tersebut.


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan tahap persiapan yakni persiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan, koordinasi dengan ketua PHRI Kabupaten Buleleng, penyiapan materi pelatihan, penyiapan narasumber, dan penyiapan jadwal pelatihan. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini berupaya untuk meningkatkan pemahaman staf keuangan pada hotel dan restoran dalam penyusunan laporan keuangan sebagai dasar penentuan pajak hotel dan restoran.

1. Kegiatan Pelatihan

Pada tahap awal kegiatan, para staf keuangan diberikan kuesioner yang memuat beberapa pertanyaan terkait dengan laporan keuangan, pajak hotel, dan pajak restoran untuk mengetahui pemahaman awal para peserta. Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan pemberian materi terkait teori laporan keuangan, pajak hotel dan restoran, penyusunan

laporan keuangan, dan dasar penentuan pajak hotel dan restoran.

Kegiatan Pelatihan ini dilakukan secara daring dengan menggunakan media *zoom meeting*. Berikut beberapa tangkapan layar pada saat pelaksanaan Kegiatan Pelatihan:



Gambar 1&2: Pemaparan Materi

2. Kegiatan Evaluasi

Hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman staf keuangan terkait dengan penyusunan laporan keuangan sebagai dasar penentuan pajak hotel dan restoran.

Hasil analisis kuesioner sebelum dan sesudah pemberian materi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan para staf keuangan terkait dengan materi yang diberikan. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Analisis Pemahaman Pelaku Usaha

No.	Rincian	Sebelum	Sesudah
1	Mengetahui teori-teori tentang laporan keuangan,	26,67%	86,67%

	pajak hotel, dan pajak restoran		
2	Mengetahui tentang dasar-dasar penyusunan laporan keuangan	26,67%	86,67%
3	Mengetahui penyusunan laporan keuangan sebagai dasar penentuan pajak hotel dan restoran.	15,39%	80%

Sumber: data diolah (2021)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik terkait dengan edukasi penyusunan laporan keuangan sebagai dasar penentuan pajak hotel dan restoran dapat dikatakan mampu meningkatkan pengetahuan para staf keuangan tentang penyusunan laporan keuangan karena hasil evaluasi yang menunjukkan hasil pemahaman yang melampaui target yang diharapkan yakni lebih dari 75%.



Gambar 3. Evaluasi Pemahaman Materi

3. Kegiatan Pendampingan

Pendampingan penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh tim pengabdian dengan mendatangi tempat para staf keuangan hotel maupun restoran yang masih mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan

sebagai dasar pengenaan pajak hotel dan restoran.

Dengan melakukan pendampingan yang intensif, para staf keuangan hotel dan restoran telah mampu menyusun laporan keuangan sebagai dasar pengenaan pajak.



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan

SIMPULAN

Dengan diadakannya program kegiatan pelatihan dan pendampingan yang diberikan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai dasar penentuan pajak, staf hotel dan restoran yang semula kurang memahami terkait teori, dasar-dasar penyusunan laporan keuangan, serta dasar penentuan pajak hotel dan restoran telah mampu meningkatkan pemahamannya.

Hal ini diharapkan nantinya dapat memudahkan hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Buleleng dapat menyusun laporan keuangan dengan handal dan akuntabel. Dengan demikian dasar pengenaan pajak hotel dan restoran

menjadi akurat. Kasus-kasus kecurangan pelaporan pajak dapat dihindari dan kepatuhan sebagai wajib pajak nantinya dapat ditingkatkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Aliyah dan Nahar. (2012). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara.” *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189. Hlm. 137-150.
- balipost.com, “Nunggak Pajak, Hotel di Buleleng Ditemplei Stiker”, 12 September 2019. <https://www.balipost.com/news/2019/09/12/87015/Nunggak-Pajak,Hotel-di-Buleleng...html> (Diakses 15 Februari 2021).
- baliexpress.jawapos.com. “Pendapatan PHR di Buleleng Terancam Anjlok 70 Persen”, 6 April 2020. <https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/04/06/187550/pendapatan-phr-di-buleleng-terancam-anjlok-70-persen>. (Diakses 15 Februari 2021).
- Brigham & Houston. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1* (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- jurnal.id, “Pengertian Akuntabilitas dalam Akuntansi dan Penerapannya”, 2 Juli 2020. <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-akuntabilitas/> (Diakses 15 Februari 2021).
- manajemenkeuangan.net, “Pengertian Laporan Keuangan, Jenis, Cara Membuat, Contoh, dan Analisis Rasio Keuangan”, 11 Februari 2021. <https://manajemenkeuangan.net/laporan-keuangan/> (Diakses 15 Februari 2021).

- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Martono & Agus H. 2010. Manajemen Keuangan (Edisi 3). Yogyakarta: Ekonisia.
- news.ddtc.co.id, “Puluhan Hotel dan Restoran Lolos Pajak”, 11 Juni 2019. <https://news.ddtc.co.id/puluhan-hotel-dan-restoran-lolos-pajak-16089> (Diakses 15 Februari 2021).
- Nilasari, Retmo. 2007. Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Siahaan, Marihot, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Syafri H.S. 2015. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan (Edisi 10). Jakarta: Rajawali Pers.
- Widiastoeti, H. et.al. 2020. Penerapan Laporan Keuangan Berbasis SAK-EMKM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada UMKM Kampung Kue di Rungkut Surabaya. <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/ekbis/article/view/319>.